

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Paramasan terletak di ujung utara wilayah Kabupaten Banjar di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kotabaru, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pinang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan. Luas wilayah Kecamatan Paramasan mencapai 560,85 Km² atau 12,01% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Banjar dan terbagi menjadi 4 desa, dengan desa wilayah terluas adalah Desa Angkipih yang luasnya mencapai 230,85 Km², sedangkan desa terkecil 41,00 Km² di Desa Paramasan Atas dan Desa Remo 56,00 Km².¹

Akses angkutan desa atau transportasi menuju ke Kecamatan Paramasan hanya sedikit permukaan jalan yang sudah dilakukan pengerasan, kebanyakan akses jalan menuju ke desa hanya berupa tanah yang kondisinya dalam keadaan berbatu dan rusak. Jalan beraspal satu-satunya hanya jalan provinsi yang melintasi Kecamatan Paramasan di Desa Paramasan Bawah, mayoritas jalan desa di Kecamatan Paramasan masih bepermukaan tanah berbatu, seperti jalan desa menuju ke Desa Paramasan Atas, Desa Remo dan Desa Angkipih.

¹ [Http://bappelitbang.banjarkab.go.id](http://bappelitbang.banjarkab.go.id)

Secara demografis penduduk di Kecamatan Paramasan ada bermacam-macam suku Banjar, suku Jawa, dan orang asli meratus yaitu suku orang bukit, akan tetapi mayoritasnya adalah suku orang bukit dan suku Banjar. Jumlah penduduk di Kecamatan Paramasan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2013 tercatat sebesar 4.722 jiwa, terbagi ke dalam 1.241 rumah tangga. Dengan demikian, dalam satu rumah tangga rata-rata terdiri dari 3,8 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Paramasan Bawah (2.102 jiwa) dan yang paling sedikit di Desa Remo yaitu sebanyak 777 jiwa. Sedangkan menurut rumah tangganya, jumlah terbanyak ada di Desa Paramasan Bawah (559 jiwa) dan yang paling sedikit Desa Remo (200 jiwa). Dilihat menurut tingkat kepadatannya, Kecamatan Paramasan mempunyai tingkat kepadatan yang relatif masih rendah yaitu sebesar 8 jiwa/km². Tingkat kepadatan tertinggi berada di Desa Paramasan Bawah (21 jiwa/km²) sedangkan terendah di Desa Angkipih (4 jiwa/km²).²

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada lima ulama Kabupaten Banjar, maka penulis akan memaparkan pendapat masing-masing informan dengan uraian sebagai berikut:

a. Informan I

1) Identitas Informan

Saripurrahman, S.Pd³ lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Mei 1978, pendidikan terakhir beliau adalah S1 Pendidikan Agama

² [Http://bappelitbang.banjarkab.go.id](http://bappelitbang.banjarkab.go.id)

³ Saripurrahman, Ulama Ponpes Darussalam, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Banjar, 02 Juni 2023, pukul 10:54 Wita.

Islam, saat ini beliau berkesibukan dibidang Tenaga Sosial Keagamaan dan Da'i Kabupaten Banjar, alamat beliau di Jalan Pramuka Komplek Sejahtera RT 4.

2) Uraian wawancara

Informan pertama meberikan pernyataan bahwa berapa dia menyebut mahar itu, misalkan 50 juta maharnya saat ijab qabul dan tidak menggauli maka separuh dikembalikan 25 juta, namun apabila sudah digauli biarpun sekali saja maka itu tidak dapat kembali lagi. Uang 25 juta itu kembali kepada laki-laki dengan catatan tidak digauli si istri dua tersebut. Kalau pendapat saya berapa dia menyebut mahar saat ijab kabul itu, apabila suami istri sudah bergaul dan bercerai maka mahar itu tidak dapat dikembalikan namun jika tidak digauli maka mahar tersebut dapat kembali.

Mahar adalah suatu kompensasi yang diberikan oleh suami dan menjadi hak milik istri dalam sebuah akad nikah. Bahkan menurut Mazhab Syafi'i bahwa mahar menjadi hak milik istri sepenuhnya seketika setelah akad walaupun belum bergaul. Dan istri berhak untuk menggunakan uang mahar untuk gadai, wasiat, wakaf, sewa termasuk jual beli. Bahkan Allah melarang suami untuk menarik kembali mahar yang telah ia berikan kepada istrinya berdasarkan Q.S. An-Nisa/4:21.

Suami tidak boleh menggunakan mahar yang sudah ia berikan kepada istrinya tanpa seizin istri. Begitu juga orang lain dalam

keluarga istri maupun keluarga suami tidak berhak menggunakan mahar kecuali istri mengizinkannya.

Menurut ulama ini mahar merupakan aspek penting dari pernikahan dalam Islam. Ini adalah pembayaran yang wajib dan harus diberikan oleh suami kepada istrinya pada saat pernikahan, sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab kepada istrinya. Jumlah mahar dinegosiasikan dan disepakati antara suami dan istri atau keluarga mereka, sebelum pernikahan berlangsung.

Uang mahar ini bisa berupa jumlah berapapun yang disepakati bersama dan bisa dibayar tunai dan uang mahar ini tidak boleh ditarik kembali apabila bercerai namun statusnya suami telah menggauli istrinya. Mahar itu bukan harta bersama karena mahar diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebelum sahnya pernikahan atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab qabul, harta bersama itu didapatkan oleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan mahar yang diberikan seketika telah menjadi hak milik pribadi calon mempelai perempuan.

b. Informan II

1) Identitas Informan

Sufian Tsauri⁴ lahir di Tayub, 14 Februari 1985, pendidikan terakhir adalah di Pondok Pasantren Darussalam dan sekarang bekerja di bidang Tenaga Sosial Keagamaan dan Da'i Kabupaten Banjar, alamat beliau di Madang 3 RT 003/002, Padang Batung.

2) Uraian wawancara

Orang yang kawin tapi tidak sama sekali digauli dan bercerai maka mahar yang diberikan dibagi dua, dapat separuh dari uang mahar tersebut, tapi kalau apabila cerai sesudah bergaul meski hanya sedikit maka uang mahar yang diberikan laki-laki tidak dapat dikembalikan secara hukum. Masalah seperti itu tidak main-main, seorang perempuan yang digauli maka dia kehilangan keperawannannya, hal itu sudah jelas mahar yang sudah ijab qabul dan suami istri yang bercerai tersebut sudah bercampur maka mahar itu tidak dapat dikembalikan kepada si laki-laki. Penting sekali jika menikah, hendaknya disebut jumlah uang mahar saat akad, sehingga apabila terjadi masalah atau perceraian maka uang mahar itu dapat dikembalikan dan diselesaikan secara hukum.

Jika pun permasalahan mahar sampai ke pengadilan pihak yang ingin bercerai adalah laki-laki (suami), maka istri tidak berkewajiban untuk mengembalikan mahar tersebut. akan tetapi,

⁴ Sufian Tsauri, Ulama Ponpes Darussalam, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Banjar, 02 Juni 2023, pukul 11:00 Wita.

tidak wajibnya istri mengembalikan, artinya suami bisa saja meminta mahar dikembalikan, akan tetapi istri tidak wajib mengembalikannya, selain itu pengadilan yang menetapkan pengembalian mahar tersebut.

c. Informan III

1) Identitas Informan

Ahmad Rusfianie⁵ beliau lahir di Pantai pada tanggal 05 Agustus 1980, pendidikan terakhir beliau adalah D3 Ma'had Aly yang sekarang ini sedang berkesibukan di bidang Tenaga Sosial Keagamaan dan Da'i Kabupaten Banjar, alamat beliau di Pantai Kotabaru.

2) Uraian wawancara

Menurut ulama ini bahwa mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Hal ini didasarkan pada Q.S. An-Nisa/4:4. Mahar adalah suatu akbiat dari adanya suatu akad nikah.

Besaran mahar, para fiqaha sepakat maha itu sederhana saja supaya mahar itu tidak menjadi kendala pernikahan. Mahar adalah hak istri yang wajib diberikan oleh suami sebafei bentuk pengorbanan dan kerelaan. Mahar adalah harta untuk istri yang memiliki nilai manfaat, bisa berupa perhiasan, alat shalat.

⁵ Ahmad Rusfianie, Ulama Ponpes Darussalam, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Banjar, 02 Juni 2023, pukul 12:11 Wita.

Menurut pendapat informan bahwa suami istri yang bercerai dan sudah digauli maka uang jujurannya dapat dikembalikan kepada si laki-laki, hal ini berlaku hukum kekeluargaan, kedua belah pihak merasa tidak keberatan dan ikhlas memberikan uangnya kembali. Hukum kekeluargaan ini dilihat dari pihak keluarga karena merasa kesian dan kedua belah pihak antara suami istri yang bercerai sekaligus keluarga mereka juga menyetujui untuk mengambil keputusan yang dinilai adil bagi pihak laki-laki dan perempuan untuk membagi uang jujuran meskipun suami istri sudah bergaul.

d. Informan IV

1) Identitas Informan

Syahwani, S.H⁶ kelahiran Barabai, 25 Juni 1983, pendidikan terakhir beliau S1 di STAI Darul Ulum dan saat ini bekerja di bidang Tenaga Sosial Keagamaan dan Da'i Kabupaten Banjar dan alamat beliau di jalan Munggu Lahung Desa Paramasan Atas.

2) Uraian wawancara

Menurut pendapat ulama ini bahwa suami istri yang bercerai dan sudah digauli maka uang mahar tidak dapat kembali. Adapun uang jujuran dapat dikembalikan kepada si suami, hal ini dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak sudah berunding dan tidak keberatan untuk mengembalikan uang jujuran yang telah

⁶ Syahwani, Ulama Ponpes Ibnu Amin, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Banjar, 02 Juni 2023, pukul 15:05 Wita.

diberikan suami dulu. Pengembalian uang jujuran ini dikarenakan ditakutkan akan terjadi permasalahan antara suami istri yang bercerai ini karena kasus yang dialami terus diungkit dan dipermasalahkan terus menerus, umur pernikahan yang masih terbilang singkat dan harus bercerai. Menurut ulama ini pengembalian uang jujuran dapat dilakukan melalui kaidah fikih yaitu untuk menghindari mudharat. Uang jujuran itu kan masih tradisi masyarakat Banjar, uang jujuran yaitu uang pemberian yang ditetapkan oleh kedua belah pihak keluarga pada saat pertunangan yang diwajibkan untuk laki-laki di mana jumlah uang jujuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan diserahkan kepada pihak perempuan. Sudah menjadi tradisi juga di tengah masyarakat Banjar adanya transaksi tawar menawar untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menetapkan besarnya nilai uang jujuran yang harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki. Sehingga pengembalian uang jujuran tersebut didasarkan pada kemaslahatan dan menolak atau mencegah *mafsadat* yang tidak mendapat legalitas khusus dari *nas* tentang validitasnya, karena yang kita tahu bahwa uang jujuran berbeda dengan mahar, mahar adalah wajib sedangkan uang jujuran adalah tradisi masyarakat.

Tabel 4.3

Matrik

Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Tentang Pengembalian Uang Mahar Pasca Perceraian Yang Sudah Digauli

No	Nama	Pekerjaan	Pendapat Ulama	
			Pengembalian Uang Mahar	Dasar Hukum
1	Saripurrahman, S.Pd	Ulama Ponpes Darussalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menikah dan cerai namun tidak digauli maka wajib separuh dikembalikan kepada laki-laki. 2. Menikah dan cerai namun digauli meski hanya sedikit, maka uang mahar atau jujurannya tidak dapat dikembalikan. 	1. Q.S. An-Nisa/4: 20-21
2	Sufian Tsauri	Ulama Ponpes Darussalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menikah dan cerai namun tidak digauli maka wajib separuh dikembalikan kepada laki-laki. 2. Menikah dan cerai namun digauli meski hanya sedikit, maka uang mahar atau jujurannya tidak dapat dikembalikan. 	1. Q.S. An-Nisa/4: 20-21
3	Ahmad Rusfianie	Ulama Ponpes Darussalam	1. Menikah dan cerai namun tidak digauli maka wajib separuh	1. Q.S. An-Nisa/4: 20-21

			<p>dikembalikan kepada laki-laki.</p> <p>2. Menikah dan cerai namun digauli meski hanya sedikit, maka uang mahar atau jujurannya tidak dapat dikembalikan.</p>	
4	Syahwani, S.H	Ulama Ibnul Amin	<p>1. Uang jujuran dikembalikan kepada si laki-laki meskipun antara keduanya sudah bergaul. Kedua belah pihak suami istri yang bercerai setuju untuk membagi atau mengembalikan uang jujuran tersebut.</p>	<p>1. Menghindari kemudharatan</p> <p>2. Masalah mursalah</p>

Sumber: data primer, 2023.

B. Analisis Data

Hasil penulisan yang telah penulis lakukan dan diperoleh data yang diperlukan, selanjutnya penulis melakukan analisis data. Pokok pembahasan dalam analisis data ini menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada bab I pendahuluan, yaitu: analisis Pendapat Ulama Paramasan tentang pengembalian uang mahar pasca perceraian yang sudah digauli serta dasar hukum pendapat Ulama Paramasan yang diputuskan terhadap pengembalian uang mahar yang sudah digauli.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami mahar merupakan pemberian calon suami pada saat ijab qabul pernikahan, sedangkan jujuran adalah hukum adat, khususnya adat Banjar ketika melaksanakan pernikahan.

Mahar merupakan pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri saat akad nikah tetapi bukan termasuk rukun dalam pernikahan. Sedangkan jujuran juga termasuk pemberian calon suami namun lebih kepada adat istiadat dalam kebudayaan Banjar untuk melangsungkan acara pernikahan, sebagaimana dihelaskan bahwa mahar adalah pemberian harta yang wajib oleh calon suami kepada calon istri dengan sebab nikah.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberikan hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar atau uang jujuran. Mahar atau uang jujuran hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada perempuan lainnya, atau siapapun walaupun sangat dekat hubungannya dengan si calon suami. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁷

Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh lelaki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu dia memberikan sebageian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan, sebaliknya jika istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut maka tidak halal menerimanya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan imam malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Majar itu wajib diberikan kepada istri, sebagai jalan untuk menjadikan istri senang dan ridha menerima kekuasaan suami kepada dirinya.

Kewajiban menyerahkan mahar juga dijelaskan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam bahwa calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan penelitian penulis mendapatkan dua variasi pendapat para ulama Kabupaten Banjar. Pendapat *pertama*, ulama menyatakan bahwa suami istri yang menikah kemudian cerai tanpa melakukan hubungan suami istri maka mahar yang diberikan dapat dikembalikan separuh kepada laki-laki. Adapun suami istri yang

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op, Cit.* hlm. 132

bercerai dan sudah melakukan hubungan suami istri atau sudah bergaul maka mahar tidak dapat dikembalikan lagi. Pendapat *kedua*, suami istri yang bercerai dan sudah bergaul maka uang jujuran yang diberikan dapat dikembalikan kepada si laki-laki karena atas persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian sebelum bergaul atau *qabla dukhul*, suami wajib membayar separuh dari mahar apabila maharnya sudah ditetapkan dan suami hanya membayar mahar mitsil apabila mahar belum ditetapkan. Dalam sistem pernikahan adat Banjar di Kalimantan Selatan khususnya di Desa Paramasan ada dua bentuk pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yaitu mahar dan jujuran. Jujuran dapat berbentuk uang atau benda. Bentuk jujuran atau mahar sering dilengkapi dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Qur'an. Uang atau benda ini digunakan sebagai pembiayaan pernikahan, dari mulai rias pengantin, sewa tempat dan hal terkait pernikahan lainnya.

Ditemukan kasus permasalahan perceraian *ba'da dukhul* yang mana seluruh uang pemberian suami kepada istri dikembalikan kepada suami di Desa Paramasan Kabupaten Banjar. Permasalahannya adalah pengembalian uang tersebut adalah perceraian sesudah digauli secara keseluruhan.

Permasalahan dalam rumah tangga ketika pasangan suami istri tidak sejalan lagi, hingga jalan perceraian diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih

membaiakan diri pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetap tidak pula mempermudah perceraian.

Pedapat *pertama* menyatakan dilarangnya mengembalikan mahar kepada laki-laki setelah digauli (*ba'da dukhul*), Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:20-21.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“20. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”⁸

Ayat di atas menjelaskan bagaimana bisa suami mengambil kembali uang mahar yang telah kalian berikan. Padahal antara suami istri tersebut sudah bergaul sebagai suami istri, dan sang istri telah berjanji dengan teguh dan secara sah untuk

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op, Cit.* hlm. 132.

menjadi pasangan suami yang baik. maknanya uang mahar yang diberikan sudah menjadi hak milik sang istri yang tidak dapat diambil kembali oleh suami.

Mahar dan *jujuran* bukanlah harta bersama karena mahar dan *jujuran* diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan mahar diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab qabul antara calon mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita. Sedangkan, harta bersama didapatkan oleh suami dan/atau istri selama dalam ikatan perkawinan.

Pemberian mahar dan *jujuran* dalam pernikahan adat Banjar adalah untuk menunjukkan kesakralan aqad pernikahan, perkawinan dan menghormati kedudukan wanita dan pihak keluarganya. Mahar hanya diwajibkan kepada pihak laki-laki karena sesuai dengan titik awal pensyariaan dalam Islam bahwa perempuan tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah baik sebagai ibu, anak maupun istri. Akan tetapi, pihak laki-lakilah yang diberi kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun mahar karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari rizki. Lebih lanjut dikatakan jika yang meminta cerai adalah pihak suami (*talak*) maka istri tidak berkewajiban untuk mengembalikan mahar dan *jujuran* tersebut kecuali ada alasan tertentu seperti *qabla dukhūl*, itupun pengembaliannya menyesuaikan hasil kesepakatan kedua belah pihak, dan jika pihak istri yang meminta cerai (*khulu'*) maka ia wajib mengembalikan pemberian suami tersebut kepadanya.

Merujuk kepada pendapat ulama yang pertama sampai ketiga, mereka menjelaskan tentang mahar, mahar yang disebut saat ijab dan qabul. Sedangkan ulama yang keempat menjelaskan mengenai tradisi yang dijalankan masyarakat dalam pernikahan yaitu jujuran.

Persepsi *jujuran* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat yang sudah ada dan menjadi ciri khas budaya lokal dalam prosesi sebuah perkawinan. *Jujuran* merupakan salah satu tahapan dalam proses peminangan kepada calon perempuan. Di mana sesudah resmi melakukan pelamaran, pembicaraan akan beralih pada besar jumlah uang *jujuran* yang harus diserahkan oleh pihak jejak kepada gadis.

Pada dasarnya *jujuran* disiapkan calon mempelai pria, bisa jadi calon mempelai pria sendiri yang menyiapkan atau disiapkan oleh orang tuanya bahkan bisa juga disiapkan secara gotong royong oleh kerabat dekatnya jika uang untuk *jujuran* belum mencukupi. *Jujuran* biasanya berbentuk uang dan barang kebutuhan pribadi si wanita.

Bagi seorang gadis besar kecilnya *jujuran* ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu : tingkat pendidikan si gadis, status sosial orang tua si gadis, kecantikan si gadis serta pekerjaan si gadis karena memang dikehendaki oleh orang tua si gadis atau wali si gadis sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai.

Penuntutan pengembalian *jujuran* oleh suami disebabkan persepsi suami bahwa sikap istri yang kurang pantas seperti menghina, menolak berhubungan dan lain sebagainya menyebabkan suami menginginkan perceraian. Dengan demikian, *jujuran*

jika merujuk kepada hukum muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah maka *jujuran* termasuk akad *hibah* atau hadiah, tergantung dari syarat dan rukun *hibah* atau hadiah.

2. Mahar sebagai hibah

Hibah menurut syariat adalah memberikan kepemilikan suatu benda secara langsung dan dimutlakkan saat masih hidup tanpa meminta timbal-balik. Meskipun kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Pemberian dalam konteks *hibah*, berupa barang yang bisa dijual dan juga harus dengan ijab qabul. Tradisi *jujuran* dapat dikategorikan sebagai *hibah* jika memiliki syarat sebagai berikut :

- a. Pemberian barang yang jelas, barang bisa dijual.
- b. Ada ijab dan qabul antara pemberi dan penerima.
- c. Atau melakukan raqbah; pemilikan barang bagi siapa yang masih hidup.

Berdasarkan analisa penulis yerkait jujuran suami, apabila berupa uang yang diberikan kepada istri, maka jujuran tersebut bukan termasuk kategori akad hibah karena uang tidak bisa menjadi barang yang diperjualbelikan. Meskipun syarat hibah terpenuhi.

3. Mahar sebagai hadiah

Menurut Zakariya Al-Anshari bahwa hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.

Hadiah mempunyai kemiripan dengan istilah *hibah* dari segi makna pemberian. Akan tetapi, perbedaan antara keduanya terletak pada maksud si pemberi kepada penerima. Dengan demikian, hadiah sebagai sebuah akad memiliki tiga rukun:

- a. Al Aqidan, yaitu pemberi hadiah dan penerima hadiah. Pemberi hadiah harus tidak dalam keadaan terpaksa dan penerima hadiah jika masih kecil atau gila dapat diwakilkan oleh walinya.
- b. Adanya ijab qabul. Dalam muamalah ini tidak diharuskan dengan lafziyah. Karena akad hadiah tergolong dalam akad al munjiz. Yakni akad tak bersyarat dan tak disandarkan pada masa yang datang.
- c. Al muhdi, yaitu harta yang dihadiahkan. menurut Mazhab Syafi'iyah barang tersebut harus dapat berpindah dari tempat ke tempat.

Merujuk pada kasus di Desa Paramasan uanh jujuran berupa uang tunai adalah termasuk dalam kategori hadiah suami kepada istri dengan sebab pernikahan. Karena memuat dua orang yang berakad, ijab qabul dan harta uang dihadiahkan berupa sejumlah uang.

Mahar dan jujuran dapat digambarkan persamaan dan perbedaannya sebagai berikut:

Mahar dan Jujuran	
Persamaan	Perbedaan
Bentuk pemberian calon suami kepada calon istri sebelum perkawinan	Hukum mahar wajib (syarat sah nikah), <i>jujukan</i> adalah Urf hukumnya mustahab (Syafi'i)
Ditentukan sebelum akad nikah dan walimah al ursy	Mahar terkadang disebutkan ketika akad, <i>jujukan</i> tidak disebutkan ketika akad
	<i>Jujuran</i> diberikan setelah beberapa proses adat pertalian, mahar diberikan

	ketika prosesi akad nikah (ijab qabul)
	Diberikan setengah ketika talak <i>qabla dukhūl</i> , sedangkan <i>jujuran</i> tergantung kesepakatan pihak keluarga
	Mahar dianjurkan langsung oleh Nabi, sedangkan <i>jujuran</i> adalah kebiasaan tolong menolong masyarakat

Perceraian *ba'da dukhūl* yang berakibat persengketaan mahar dan *jujuran* adalah terjadinya perlakuan yang tidak pantas dari suami atau istri, membuat keduanya memutuskan untuk bercerai dalam kondisi *ba'da dukhūl*. Dengan demikian, jatuhlah seluruh mahar tidak dapat diberikan kepada istri. Adapun *jujuran* jika telah terlaksananya resepsi pernikahan dan terjadi perceraian *ba'da dukhūl* maka hal itu bisa dirundingkan antara kedua belah pihak keluarga. Namun, jika perceraian *qabla dukhūl* ika telah terlaksananya resepsi pernikahan maka dikembalikan setengahnya juga berdasarkan kaidah Jika *jujuran* belum digunakan seluruhnya untuk keperluan pernikahan maka dikembalikan seluruhnya. Sebaliknya jika telah digunakan, maka dengan kerelaan hati suami harus menerima uang *jujuran* seadanya saja.

Pendapat ulama yang keempat berlandaskan kepada permasalahan rumah tangga yang muncul bisa berakhir pada kebaikan dan juga bisa berakhir pada keburukan. Keberadaan hukum Islam sendiri adalah bertujuan untuk menghindari terjadinya *mafsadat* (keburukan). Sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)”.

Berdasarkan pendapat ulama yang keempat bahwa ditakutkan perceraian sesudah digauli di Desa Paramasan Kabupaten Banjar menjadi masalah yang terus menerus berlanjut, kedua belah pihak terus mengungkit kerugian yang dialami. Sebab memungkinkan masalah perceraian yang menimbulkan sengketa yang berlarut-larut adalah tidak adanya penengah atau mediator yang berada di antara dua kelompok yang berkonflik. Oleh karena itu demi menghindari mudharat maka uang jujuran yang diberikan suami tersebut secara musyawarah keluarga dibagi antara suami dan istri tersebut.

Jujuran merupakan pemberian sejumlah uang atau barang tanpa imbalan kepada si pemberi dan kadar jujuran diputuskan melalui kesepakatan kedua keluarga yang akan melaksanakan resepsi pernikahan. Dilihat dari proses jujuran, dalam perspektif hukum Islam mengkategorikan jujuran sebagai: Hibah, hibah menurut syariat adalah memberikan kepemilikan suatu benda secara langsung dan dimutlakkan saat masih hidup tanpa meminta timbal balik. Selain itu jujuran juga dikategorikan sebagai hadiah, hadiah dalam penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.